

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Polres Bantul

Narendra Pratama^{1*}, Harti Winarni²

^{1,2} Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161

Korespondensi penulis: narendraprtm0071@gmail.com

Abstract. *In the modern era, law enforcement faces increasingly complex challenges driven by socio-economic inequality, rapid urbanization, advancements in information technology, and shifting societal values. One significant consequence is the rise in violent crimes committed collectively (mobbing), which remains concerning issue in Indonesia, including Bantul, DIY. This research adopts a legal and empirical approach, examining causal factors and challenges faced by the Bantul Police's Criminal Investigation Unit in handling mob violence cases. These acts are regulated under Article 170 of the KUHP, characterized by their open (openlijk) and collective (met vereenigde krachten) nature. Factors influencing mob violence include environmental conditions, personal revenge, the influence of social media, and educational background. Obstacles in the investigation include difficulties in identifying perpetrators, collecting sufficient evidence, and addressing the psychological state of both victims and witnesses. Statistical data highlights this ongoing issue: in 2022, there were 84 reported cases with 64 resolved; in 2023, 58 cases were reported with 42 resolved; in 2024, 53 cases were recorded with 41 resolved. From January to May 2025 alone, 21 reports were filed, with only 15 resolved. Although the number of reports has declined, the persistence of these cases demands more serious and coordinated responses from all stakeholders.*

Keywords: *Crime, Criminality, Law Enforcement, Mob Violence, Violent Crimes*

Abstrak. Di era modern, penegakan hukum menghadapi tantangan kompleks akibat ketimpangan sosial ekonomi, urbanisasi, teknologi informasi, dan perubahan nilai masyarakat. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan), yang masih marak terjadi, termasuk di Kabupaten Bantul, DIY. Penelitian ini merupakan yuridis dan empiris membahas faktor penyebab dan kendala penyidikan pengeroyokan oleh Unit Reserse Polres Bantul., berdasarkan fakta di lapangan yang diatur dalam KUHP, khususnya pada Pasal 170. Tindak pidana pengeroyokan memiliki karakteristik khusus yaitu dilakukan secara terbuka (*openlijk*) dan dengan kekuatan bersama (*met vereenigde krachten*). Kasus pengeroyokan dipengaruhi beberapa faktor lingkungan, faktor dendam, faktor media sosial, dan faktor pendidikan selain itu ada beberapa kendala antara lain identifikasi pelaku, pengumpulan barang bukti, dan psikologis korban maupun saksi. Berdasarkan, pada tahun 2022 terdapat 84 laporan kasus penganiayaan, namun hanya 64 kasus yang dinyatakan selesai. Pada tahun 2023, jumlah kasus memang menurun menjadi 58, tetapi tetap menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan 42 kasus yang berhasil diselesaikan. Tahun 2024 mencatat 53 kasus, dengan 41 kasus selesai. Sementara itu, dari Januari hingga Mei 2025, sudah tercatat 21 laporan, dan 15 kasus yang dinyatakan selesai. Data menunjukkan penurunan jumlah laporan tapi perlu perhatian dan tindakan lebih serius dari berbagai pihak.

Kata kunci: Kejahatan, Kriminalitas, Penegakan Hukum, Kekerasan Massa, Kejahatan Kekerasan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, sebuah prinsip fundamental yang secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Implikasi dari status ini adalah bahwa setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan pada norma-norma hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Di era modern saat ini, tantangan dalam penegakan hukum menjadi semakin kompleks. Berbagai faktor seperti ketimpangan sosial ekonomi, urbanisasi yang pesat, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat turut berkontribusi pada peningkatan angka kriminalitas. Salah satu fenomena yang masih sangat memprihatinkan adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, atau yang dikenal sebagai pengeroyokan.

Menurut data Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus kekerasan secara bersama-sama sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya di seluruh Indonesia. Sebagai salah satu daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan karakteristik sosial budaya yang beragam, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak luput dari persoalan ini. Data dari Polres Bantul menunjukkan adanya fluktuasi, namun dengan tren peningkatan kasus kekerasan secara bersama-sama yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2018-2023.

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 170. Pasal ini secara tegas mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dengan ancaman yang lebih berat jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka, luka berat, bahkan hingga kematian. Selain Pasal 170 KUHP, tindak pidana ini juga dapat dikaitkan dengan pasal-pasal lain seperti Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 358 tentang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian, dan dalam kasus-kasus tertentu dapat bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak kekerasan bersama-sama juga diperkuat dengan Pasal 55 dan 56 KUHP. Konstruksi hukum ini bertujuan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam tindak kekerasan kolektif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perannya masing-masing, sehingga tidak ada pelaku yang lolos dari jerat hukum hanya karena tindakan dilakukan secara bersama-sama.

Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Bantul menghadapi karakteristik dan tantangan tersendiri. Menurut Eko Prasetyo (2020), hambatan seringkali muncul dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum. Tantangan dalam substansi hukum meliputi pembuktian unsur "terang-terangan" dan "dengan tenaga bersama" dalam Pasal 170 KUHP. Dari sisi struktur hukum, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dan koordinasi antar instansi masih menjadi

kendala. Sementara itu, dari aspek kultur hukum, masih ada anggapan dalam masyarakat bahwa penyelesaian konflik melalui kekerasan kolektif dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu.

Penegakan hukum merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai dalam kaidah hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup bermasyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2016). Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kejelasan norma hukum, profesionalisme aparat, sarana pendukung, serta kesadaran hukum masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Arief (2021).

Penelitian sebelumnya oleh Wibowo (2018) di Polres Sleman menyoroti kendala identifikasi tersangka, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan keterbatasan sarana prasarana. Rizki Nugraha juga menemukan bahwa implementasi Pasal 170 KUHP di Polres Yogyakarta masih menghadapi tantangan dalam pembuktian unsur-unsur spesifiknya, seringkali menyebabkan kasus diproses menggunakan Pasal 351 KUHP. Di sisi lain, Putranti (2020) menekankan pentingnya pendekatan preventif dan represif yang seimbang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama.

Data terbaru mengenai kasus penganiayaan menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2022, terdapat 84 laporan kasus penganiayaan, namun hanya 64 yang selesai. Angka ini menurun pada tahun 2023 menjadi 58 kasus (42 selesai) dan 53 kasus pada tahun 2024 (41 selesai). Bahkan, dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2025 saja, sudah tercatat 21 laporan dengan hanya 15 kasus yang selesai. Meskipun ada penurunan jumlah laporan, persentase kasus yang belum tuntas menunjukkan bahwa permasalahan ini masih serius dan membutuhkan perhatian serta tindakan lebih lanjut dari berbagai pihak.

Mengingat kompleksitas masalah, tantangan dalam penegakan hukum, serta data kasus yang menunjukkan urgensi, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi, serta merumuskan rekomendasi yang relevan untuk peningkatan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Bantul.

2. KAJIAN TEORITIS

Penegakan Hukum Di Indonesia

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Secara konseptual, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup bermasyarakat.

Dalam perspektif empiris, pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Menurut Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara sinergis untuk mencapai penegakan hukum yang optimal.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi tantangan tersendiri. Hal ini karena karakteristik tindak pidana ini yang melibatkan banyak pelaku dengan berbagai peran dan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Arief (2016) berpendapat bahwa pendekatan integral diperlukan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang bersifat kompleks seperti tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, yang mencakup pendekatan penal dan non-penal.

Pelaku

Pembuat atau dader diatur dalam Pasal 55 KUHP. “Pengertian dader itu berasal dari kata daad yang di dalam bahasa Belanda berarti hal melakukan atau sebagai tindakan.” Dalam ilmu hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana. Pembuat atau dader sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP.

Konsep pelaku tindak pidana merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum pidana yang berkaitan dengan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Secara terminologis, pelaku tindak pidana (*dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Menurut Eddy O.S. Hiariej (2016), pelaku tindak pidana dalam arti sempit adalah

mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*), sedangkan dalam arti luas mencakup juga mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), membujuk melakukan (*uitlokker*), dan membantu melakukan (*medeplichtige*).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Pasal 55 dan 56 KUHP membagi pelaku tindak pidana menjadi beberapa kategori berdasarkan peran dan kontribusinya dalam tindak pidana. Chairul Huda (2015) mengemukakan bahwa pembagian ini menunjukkan adanya penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana, di mana beberapa orang bertindak dalam satu tindak pidana dengan peran yang berbeda-beda. Secara teoritis, penyertaan memiliki dua bentuk, yaitu penyertaan dalam arti sempit (*medeplegen*) dan penyertaan dalam arti luas (*deelneming*).

Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama

Tindak pidana merupakan salah satu konsep dasar dalam hukum pidana yang menjadi titik sentral pembahasan dan kajian. Secara doktrinal, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*" yang tidak memiliki padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Moeljatno (2015), mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai dengan ancaman (*sanksi*) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Definisi ini menekankan pada perbuatan yang dilarang (*criminal act*) sebagai fokus utama tindak pidana.

Berbeda dengan Moeljatno, mengartikan tindak pidana sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Definisi ini mencakup baik perbuatan maupun pertanggungjawaban pidana dalam satu kesatuan konsep. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro (2013) menjelaskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai era baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menggantikan KUHP lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP baru akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023, yang berarti akan efektif pada tahun 2026. Perbedaan fundamental antara kedua KUHP tersebut terletak pada beberapa aspek mendasar, pertama adalah perubahan terminologi dimana KUHP baru tidak mengenal lagi perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, keduanya menggunakan istilah tindak pidana. Kedua, terdapat penguatan asas legalitas dalam KUHP baru yang secara eksplisit menguatkan asas legalitas yaitu larangan penafsiran analogi serta pengakuan dalam hukum adat. Ketiga, KUHP

baru secara filosofis bertujuan mewujudkan hukum pidana nasional berdasarkan Pancasila dan lebih berakar pada budaya hukum nasional Indonesia, berbeda dengan KUHP lama yang masih bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda. Perubahan paradigma ini tidak hanya menyangkut aspek terminologi, tetapi juga mencakup konsep dasar tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, dan tindakan yang disesuaikan dengan nilai-nilai keindonesiaan.

Tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh ajaran dualisme dan monisme. Eddy O.S. Hiariej (2016) mengemukakan bahwa dalam pandangan dualisme, tindak pidana hanya mencakup perbuatan dan diancam pidana, sedangkan pertanggungjawaban pidana bukan merupakan unsur tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pandangan monisme yang memasukkan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari tindak pidana.

Menurut Zainal Abidin Farid (2014), unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan (aktif atau pasif), akibat perbuatan yang relevan untuk tindak pidana, dan keadaan-keadaan tertentu. Sedangkan unsur subjektif meliputi keadaan psikis pelaku yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Pendapat serupa dikemukakan oleh Chairul Huda (2015) yang menekankan bahwa tindak pidana secara dogmatis hanya berisi perbuatan dan akibat perbuatan, sementara pertanggungjawaban pidana berada di ranah yang berbeda.

Secara etimologis, kekerasan berasal dari kata "keras" yang dalam KBBI diartikan sebagai tindakan yang bersifat memaksa, menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Perspektif hukum pidana, kekerasan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang mengakibatkan orang lain menderita cedera atau rasa sakit bahkan sampai menyebabkan kematian.

R. Soesilo (2017) memberikan definisi kekerasan sebagai penggunaan tenaga fisik atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara melawan hukum, misalnya memukul dengan tangan atau senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. KUHP memuat beberapa ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan, antara lain: Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum; Pasal 285-288 KUHP tentang kejahatan kesusilaan terkait kekerasan seksual; Pasal 338-350 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa; Pasal 351-358 KUHP tentang penganiayaan.

Terkait dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, hal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum.

Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan: "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan." Tindak pidana ini memiliki karakteristik khusus yaitu dilakukan secara terbuka (*openlijk*) dan dengan kekuatan bersama (*met vereenigde krachten*).

Menurut Adami Chazawi (2015), unsur "dengan tenaga bersama" mengandung pengertian bahwa kekerasan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang yang sama-sama bertindak dalam kekerasan tersebut. Berbeda dengan tindak pidana penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP), fokus Pasal 170 KUHP bukan pada akibat yang ditimbulkan, melainkan pada gangguan terhadap ketertiban umum yang diakibatkan oleh kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terbuka.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, tindak pidana kekerasan secara bersama-sama juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan dengan penyertaan (*deelneming*), di mana beberapa orang bersama-sama melakukan tindak pidana. Menurut Utrecht (2015), penyertaan adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. Hal ini berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana yang dapat berbeda-beda sesuai dengan peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Menyangkut penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, Hanafi Amrani (2015) menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan telah mengalami perkembangan dengan diterimanya doktrin "*joint criminal enterprise*" yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang memiliki tujuan bersama dalam tindak pidana meskipun peran mereka berbeda-beda. Widodo Ekatjahjana (2018) memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa dalam konteks tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, setiap pelaku yang memenuhi unsur dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan perannya masing-masing.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah yuridis dan empiris adalah pemaparan secara konkrit dan pengkajian yang didasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap objek permasalahan tentang faktor-faktor penyebab kekerasan bersama-sama dan kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan objek penelitian yaitu wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul (Polres Bantul). Responden dalam penelitian ini adalah penyidik pembantu Reskrim Kepolisian Resor Bantul. Data yang digunakan sebagai sumber bahan kajian penelitian bersumber dari penelitian kepustakaan dan wawancara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama di Wilayah Hukum Polres Bantul

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bantul, Tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Bantul menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan tingkat penyelesaian kasus yang tidak optimal: tahun 2022 dari 84 laporan hanya 64 kasus selesai (76%), tahun 2023 dari 58 laporan 42 kasus selesai (72%), dan tahun 2024 dari 53 laporan 41 kasus selesai (77%). Periode Januari-Mei 2025 tercatat 21 laporan dengan 15 kasus selesai (71%). Meskipun jumlah laporan menurun dari 84 kasus (2022) menjadi 53 kasus (2024), tingkat penyelesaian yang stagnan di sekitar 70-77% mengindikasikan adanya kendala dalam penegakan hukum. Fenomena ini semakin kompleks ketika melibatkan pelaku bersama-sama yang sering menimbulkan kesulitan dalam pembuktian dan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah Bantul memiliki karakteristik dan faktor penyebab yang kompleks. Fenomena kejahatan kelompok ini tidak terjadi secara spontan, melainkan didorong oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain.

a. Faktor Sosial dan Lingkungan Pergaulan

Individu tidak hanya belajar dari lingkungan melalui imitasi, tetapi juga melalui proses kognitif seperti ekspektasi, keyakinan, dan *self-efficacy*. Dalam konteks kekerasan bersama-sama, lingkungan menyediakan model perilaku kekerasan (misalnya, dari keluarga, teman sebaya, media), yang kemudian diinternalisasi oleh individu. Jika individu mengamati bahwa perilaku kekerasan menghasilkan keuntungan (misalnya, status, pengakuan, atau dominasi) tanpa konsekuensi negatif yang signifikan, mereka cenderung meniru perilaku tersebut. Lingkungan yang menormalisasi kekerasan atau kurangnya sanksi terhadap kekerasan memperkuat keyakinan ini.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bantul, pengaruh teman sebaya, memiliki peran yang sangat signifikan dalam eskalasi konflik individual menjadi kekerasan kelompok. Penyidik menekankan bahwa "pengaruh teman berpengaruh besar terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Polres Bantul", dikarenakan individu cenderung meniru perilaku yang diamati dari lingkungan sosialnya, terutama dari kelompok referensi yang memiliki ikatan emosional kuat.

Minimnya pengawasan orang tua juga menjadi faktor kontributif yang signifikan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi remaja untuk melakukan aktivitas yang tidak produktif, seperti berkumpul hingga dini hari tanpa pengawasan yang memadai. Sebagai respons terhadap kondisi ini, Polres Bantul telah mengimplementasikan strategi pencegahan melalui patroli malam untuk mengurangi kegiatan yang kurang bermanfaat.

b. Motif Balas Dendam sebagai Pemicu Utama

Motif balas dendam dalam konteks kekerasan kelompok dapat dianalisis melalui perspektif teori frustrasi-agresi yang dikemukakan oleh Dollard dan Miller. Teori ini menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami frustrasi akibat tidak tercapainya tujuan atau merasa dirugikan, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan agresif akan meningkat. dalam kasus kekerasan bersama-sama, frustrasi individual yang tidak terselesaikan secara konstruktif kemudian diperkuat oleh dukungan kelompok, sehingga memunculkan keberanian untuk melakukan tindakan kekerasan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa motif balas dendam merupakan faktor dominan yang melatarbelakangi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Pola yang terjadi adalah konflik personal yang awalnya melibatkan dua individu kemudian berkembang menjadi konflik antar kelompok ketika masing-masing pihak mengajak teman-temannya untuk terlibat. Fenomena ini mencerminkan dinamika psikologi kelompok di mana solidaritas in-group mendorong anggota kelompok untuk membela rekan mereka, bahkan dengan cara yang melanggar hukum.

c. Peran Media Sosial dalam Provokasi Konflik

Era digital dan media sosial telah menciptakan dimensi baru dalam dinamika konflik sosial. Konten yang dianggap menyinggung atau provokatif dapat dengan cepat memicu reaksi emosional yang intens, terutama di kalangan remaja yang cenderung lebih impulsif dalam merespons stimulus eksternal. Karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas juga dapat mempercepat mobilisasi massa untuk tindakan kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bantul meskipun tidak terlalu sering, media sosial terbukti memiliki peran dalam memicu tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Penyidik menjelaskan adanya kasus di mana seseorang merasa tidak terima dengan konten story media sosial, kemudian mengajak kelompoknya untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pembuat konten tersebut. Fenomena ini menunjukkan bagaimana platform

digital dapat menjadi katalis dalam eskalasi konflik interpersonal menjadi kekerasan fisik kelompok.

d. Faktor Pendidikan dan Latar Belakang Sosial Ekonomi

Teori strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dapat menjelaskan fenomena ini, di mana individu dengan akses terbatas terhadap pendidikan formal cenderung mengalami kesenjangan antara aspirasi kulturally prescribed goals dengan means yang tersedia untuk mencapainya. Ketika jalur konvensional untuk mencapai status sosial dan pengakuan terhambat, individu mungkin mencari alternatif melalui afiliasi dengan kelompok yang memberikan identitas dan status, meski melalui cara yang menyimpang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bantul faktor ekonomi dan kesenjangan sosial tidak ditemukan sebagai faktor dominan dalam kasus-kasus yang ditangani Polres Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah tersebut lebih didorong oleh faktor psikososial dan dinamika kelompok daripada faktor ekonomi struktural.

Analisis terhadap profil pelaku menunjukkan adanya korelasi antara tingkat pendidikan dengan kecenderungan terlibat dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Penyidik mengidentifikasi bahwa "banyak kasus ditemui dengan pelaku yang tidak lulus SMA". Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi faktor risiko dalam keterlibatan kejahatan kekerasan kelompok.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pada Proses Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Bersama-Sama di Wilayah Hukum Polres Bantul dan Penyelesaiannya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama menghadapi berbagai tantangan kompleks yang bersifat teknis, sosiologis, dan yuridis. Kendala-kendala ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas proses investigasi, tetapi juga berimplikasi pada tingkat keberhasilan penuntutan dan penjatuhan sanksi yang proporsional.

a. Kendala dalam Proses Identifikasi Pelaku

Problematisa identifikasi pelaku dalam kejahatan kelompok merupakan fenomena universal dalam penegakan hukum pidana. Tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti menjadi tantangan tambahan yang dihadapi aparat penegak hukum. Dalam konteks teoritis, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep diffusion

of responsibility dalam psikologi sosial, di mana tanggung jawab individual menjadi terdilusi ketika tindakan dilakukan secara berkelompok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bantul Kendala utama yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus kekerasan secara bersama-sama adalah kesulitan identifikasi pelaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya saksi di lokasi kejadian perkara, yang membuat proses penetapan identitas dan peran masing-masing pelaku menjadi sangat sulit. Karakteristik kejahatan kelompok yang melibatkan banyak orang dalam waktu yang relatif singkat menciptakan situasi kacau yang menyulitkan saksi untuk mengamati dan mengingat detail spesifik tentang tindakan setiap individu.

Kendala dalam proses identifikasi pelaku tindak pidana merupakan tantangan signifikan bagi Polres Bantul, terkait minimnya alat bukti visual dan informasi awal. Kerja sama dengan Pemda Bantul, khususnya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), menjadi langkah krusial dalam memperkuat upaya identifikasi. Pemanfaatan jaringan CCTV milik Pemda yang tersebar di berbagai titik strategis di wilayah Bantul memberikan akses terhadap rekaman visual yang berpotensi menjadi alat bukti penting. Rekaman ini dapat membantu penyidik dalam melacak pergerakan pelaku, mengidentifikasi ciri-ciri fisik, hingga mengonfirmasi alibi. Kerjasama ini melibatkan koordinasi teknis untuk memastikan akses yang cepat dan efisien terhadap data CCTV, serta pelatihan bagi personel Polres Bantul mengenai penggunaan sistem dan analisis rekaman. Pemanfaatan infrastruktur CCTV Diskominfo tidak hanya mempercepat proses penyelidikan, tetapi juga meningkatkan akurasi identifikasi pelaku, terutama dalam kasus-kasus yang terjadi di ruang publik.

Selain berkolaborasi dengan Pemda, Polres Bantul juga aktif menjalin kerja sama dengan masyarakat dalam pemanfaatan CCTV pribadi. Banyak warga Bantul yang kini memasang CCTV di rumah atau tempat usaha mereka. Potensi data dari CCTV pribadi ini sangat besar untuk membantu mengungkap tindak pidana, terutama di area permukiman atau jalan-jalan kecil yang tidak terjangkau oleh CCTV publik. Pendekatan yang dilakukan oleh Polres Bantul meliputi sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berbagi rekaman CCTV jika terjadi tindak pidana, serta membangun mekanisme yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan atau menyerahkan rekaman CCTV kepada pihak kepolisian. Dengan partisipasi aktif masyarakat, jangkauan pengawasan visual menjadi lebih luas, dan informasi awal yang didapatkan oleh penyidik dapat lebih komprehensif. Selain itu penyidik Satuan Reserse Kriminal

Polres Bantul juga dibantu oleh Inafis unit yang merupakan khusus di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran vital dalam penegakan hukum.

b. Kendala Pengumpulan Alat Bukti

Teori kontrol sosial sering digunakan untuk menjelaskan mengapa individu tidak melakukan kejahatan, ia juga dapat diterapkan untuk memahami mengapa pelaku melakukan tindakan tertentu setelah kejahatan terjadi, termasuk menghilangkan barang bukti. Dalam konteks ini, pelaku termotivasi untuk menghilangkan bukti karena lemahnya ikatan mereka terhadap norma hukum dan tingginya insentif untuk menghindari konsekuensi hukum. Pelaku yang memiliki kontrol diri rendah, atau yang tidak merasa terikat kuat pada sistem hukum dan norma sosial, akan cenderung melakukan tindakan ekstrem untuk melindungi diri dari jerat pidana. Mereka melihat penghilangan bukti sebagai cara efektif untuk menghindari hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bantul Pengumpulan alat bukti dalam kasus kekerasan bersama-sama menghadapi tantangan khusus karena karakteristik kejahatan yang terjadi secara cepat dan melibatkan banyak pelaku. Penyidik menjelaskan bahwa "barang bukti sering kali dibuang oleh pelaku", yang menunjukkan adanya kesadaran para pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka. Fenomena ini mencerminkan tingkat premeditation tertentu, meskipun tindakan kekerasan mungkin tampak spontan.

Untuk mengatasi kendala minimnya saksi mata, penyidik mengembangkan strategi alternatif dengan "menyelusur CCTV yang ada di sekitar lokasi". Pendekatan ini menunjukkan adaptasi teknologi dalam investigasi kriminal modern, di mana bukti elektronik menjadi sumber informasi penting ketika testimoni saksi tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan.

Penyelesaian kasus kekerasan bersama-sama melalui jejak digital media sosial merupakan pendekatan investigatif modern yang memanfaatkan jejak digital yang ditinggalkan pelaku di berbagai platform media sosial. Kekerasan bersama-sama, yang melibatkan dua atau lebih pelaku dalam satu tindak pidana, seringkali meninggalkan jejak digital yang kompleks namun dapat dilacak melalui metodologi digital forensik yang tepat. Jejak digital ini mencakup metadata dari unggahan konten, pola komunikasi antar pelaku, geolocation data, timestamp aktivitas, serta network analysis yang menunjukkan hubungan sosial antar individu yang terlibat dalam tindak kekerasan.

Selain itu penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul juga dibantu oleh Inafis unit yang merupakan khusus di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran vital dalam penegakan hukum.

c. Aspek Psikologis Saksi dan Korban

Fenomena ketakutan saksi untuk memberikan keterangan merupakan kendala klasik dalam penanganan kejahatan kekerasan kelompok. Intimidasi terhadap saksi dan korban sering terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak pelaku, karena jaringan sosial yang luas memungkinkan tekanan psikologis berkelanjutan terhadap pihak yang memberikan kesaksian.

Stigma sosial yang menghalangi proses rehabilitasi juga menjadi faktor yang mempersulit proses penegakan hukum secara menyeluruh. Korban dan saksi mungkin mengalami labeling negatif dari masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam proses hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bantul aspek psikologis saksi dan korban menjadi salah satu faktor kendala karena Kondisi mental, emosional, dan kognitif mereka dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan keterangan, mengingat detail, dan berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum.

Polres Bantul menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada saksi dan korban kasus kekerasan. Kolaborasi ini menjadi sangat penting mengingat karakteristik kasus kekerasan yang seringkali melibatkan pelaku yang tergabung dalam kelompok besar atau jaringan terorganisir, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan saksi dan korban. Melalui sinergi ini, Polres Bantul dan LPSK mengimplementasikan protokol perlindungan yang meliputi identitas anonim, relokasi sementara, pengamanan selama proses hukum berlangsung, hingga pendampingan psikologis untuk pemulihan trauma. Upaya bersama ini tidak hanya bertujuan memastikan keamanan fisik saksi dan korban, tetapi juga mendorong mereka untuk memberikan kesaksian yang akurat tanpa rasa takut, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan optimal dan keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh. Kerja sama ini mencerminkan komitmen kedua institusi dalam membangun sistem peradilan pidana yang melindungi hak-hak korban dan mendukung terciptanya rasa aman dalam masyarakat.

d. Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum

Analisis terhadap kendala-kendala yang dihadapi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-dimensional. Keterbatasan dalam identifikasi pelaku dan pengumpulan alat bukti menuntut inovasi dalam teknik investigasi, termasuk pemanfaatan teknologi forensik digital dan CCTV.

Polres Bantul secara proaktif mengatasi kendala penegakan hukum, seperti keterbatasan cakupan patroli, respons lambat, dan kurangnya koordinasi unit, yang mempersulit penanganan kejahatan kekerasan bersama-sama di wilayah rawan dan sulit dijangkau. Polres Bantul mengimplementasikan strategi terpadu melalui tiga program utama Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) yang mengoptimalkan kegiatan harian patroli berbasis data crime mapping dan melibatkan masyarakat; Unit Kecil Lengkap (UKL), tim respon taktis beranggotakan 3-4 personel staff Polres Bantul untuk berjaga di lokasi rawan; serta Blue Light Patrol, patroli visibilitas tinggi dengan lampu biru yang menyala terus-menerus untuk menciptakan efek pencegah di jam-jam rawan kejahatan. Keberhasilan upaya ini terus dimonitor dan dievaluasi secara ketat melalui Indikator Kinerja Utama (KPI) seperti penurunan angka kejahatan, peningkatan waktu respons, dan kepuasan masyarakat, memastikan strategi yang diterapkan relevan dan berkelanjutan dalam menciptakan rasa aman di Bantul.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus pengeroyokan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor lingkungan, faktor dendam, faktor media sosial, dan faktor pendidikan selain itu dalam penanganan kasusnya ada beberapa kendala-kendala antara lain kendala identifikasi pelaku, kendala pengumpulan barang bukti, dan kendala psikologis korban maupun saksi. Kasus Pengeroyokan masih menjadi permasalahan serius yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang tercatat, pada tahun 2022 terdapat 84 laporan kasus penganiayaan, namun hanya 64 kasus yang dinyatakan selesai. Pada tahun 2023, jumlah kasus memang menurun menjadi 58, tetapi tetap menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan 42 kasus yang berhasil diselesaikan. Tahun 2024 mencatat 53 kasus, dengan 41 kasus selesai. Sementara itu, dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2025 saja, sudah tercatat 21 laporan, dan 15 kasus yang dinyatakan selesai.

berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dengan melakukan perluasan ruang lingkup

geografis dan komparatif, analisis longitudinal dampak program pencegahan, studi implementasi *restorative justice*, penelitian berbasis *big data* dan *predictive analytics*.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. (2013). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Raja Grafindo Persada.
- Agung Wibowo. (2018). Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum di wilayah hukum Polres Sleman. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 67–83.
- Amrani, H. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Rajawali Press.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2021). Efektivitas penegakan hukum pidana dalam penanganan kejahatan dengan kekerasan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 178–192.
- Chairul Huda. (2015). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Kencana.
- Dian Putranti. (2020). Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), 211–229.
- Ekatjahjana, W. (2018). *Hukum pidana Indonesia: Perkembangan dan pembaharuan*. Citra Aditya Bakti.
- Eko Prasetyo. (2020). Hambatan penegakan hukum dalam kasus kekerasan kolektif di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(3), 412–430.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana: Edisi revisi*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kepolisian Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan kriminalitas di Indonesia tahun 2022*. Mabes Polri.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Polres Bantul. (2023). *Data kriminalitas wilayah hukum Polres Bantul tahun 2018–2023*. Polres Bantul.
- Prasetyo, T. (2015). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (2013). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.

- Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Soesilo, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Utrecht, E. (2014). *Hukum pidana I*. Pustaka Tinta Mas.
- Zainal Abidin Farid. (2014). *Hukum pidana 1*. Sinar Grafika.